



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Indragiri Hilir

Surat Izin Praktik Dokter di Klinik Swasta/Mandiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy e-KTP;
3. Pastphoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir asli/basah;
5. Fotocopy STR yang masih berlaku yang dilegalisir Konsil Kadokteran Indonesia (KKI);
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sesuai tempat praktik;
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (untuk praktik diluar faskes);
9. Surat pernyataan memiliki tempat praktik (mandiri) bermaterai;
10. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) Asli (jika memperpanjang);
11. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas setempat;
12. Surat pernyataan membina satu buah Posyandu;
13. Jika tidak bekerja di Faskes pernyataan poin (7) tidak diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/Back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses dengan menginput data tambahan ke dalam SIMPATI.
6. Data yang telah diinput diteruskan oleh Back Office ke Subkoordinator dan Koordinator yang membidangi secara berjenjang melalui sistem dan selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dengan TTE.
7. Izin diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter di Klinik Swasta/Mandiri

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Inhil Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan
2. Mengisi Formulir Pengaduan dan memasukan ke Kotak Pengaduan
3. Melalui Telepon ke nomor (0768) 22504
4. Melalui Pesan Whatsapp ke nomor 085272062660
5. Mengisi Form Pengaduan Online melalui website : dpmptsp.inhilkab.go.id